

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menggunakan pendekatan sosial legal, sosial legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

B. Sumber dan jenis Data

Data yang diambil dipergunakan dalam penelitian penulisan ini meliputi data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data Lapangan/*Field Reseach*

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya dengan metode wawancara.

2. Data Kepustakaan/*Librarian Reseach*

Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, serta dokumen-dokumen resmi, meliputi:

1). Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- d) Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- e) PMK No. 130/PMK.010/2012
- f) Undang-Undang Fidusia No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018.

h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

C. Penentuan Narasumber

1). Narasumber

adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan atau diperbincangkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a). Kapolsek sektor Way Bungur | : Riki Setiawan, SH.MH. |
| Pangkat / Nrp | : Iptu / 79020819 |
| Jabatan | : Kapolsek Way Bungur |
| b). Penyidik Sektor Way Bungur | : Andi Septa Setiawan |
| Pangkat / Nrp | : Bripka / 85090104 |
| Jabatan | : Penyidik Polisi sektor Way Bungur
Way Bungur |

Spesifikasi penelitian terdiri dari spesifikasi terapan yaitu bagaimana hukum diterapkan, apakah sudah tepat/benar atau belum/salah dan spesifikasi preskriptif yaitu bagaimana hukum itu diterapkan seharusnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta- fakta yang ada.

2) .Bahan Penelitian

Bahan penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala kepolisian sektor dan penyidik polsek Way Bungur Lampung Timur.

- b) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1). Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Pada penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang kasus debt collector terhadap nasabahnya. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai pihak kepolisian.

2). Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti bisa mendapatkan data-data tertulis seperti data data mengenai kasus debt collector yang ada di kepolisian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan.